



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1424/2023
TENTANG
TIM ASISTENSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
TAHUN 1444 H/2023 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi Tahun 1444 H/2023 M diperlukan Tim Asistensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Asistensi Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1444 H/2023 M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM ASISTENSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 1444 H/2023 M.

KESATU : Menetapkan Tim Asistensi Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1444 H/2023 M, yang selanjutnya disebut Tim Asistensi.

- KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- 1) drg. Arianti Anaya, MKM;
 - 2) Liliek Marhaendro Susilo, Ak., MM;
 - 3) Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt., M.Pharm, MM;
 - 4) Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS.
- KETIGA : Tim Asistensi bertugas memberikan masukan dalam rangka penguatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji di Arab Saudi pada saat operasional, serta memberikan informasi perbaikan penyelenggaraan kesehatan haji pada tahun berikutnya.
- KEEMPAT : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- KELIMA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang harian dengan jumlah sebagai berikut:
- a. eselon I dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per hari; dan
 - b. eselon II sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KEENAM : Dalam hal pelaksanaan tugas Tim Asistensi melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, uang harian dibayarkan sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003